

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI RATU SPA MEDAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)**

SKRIPSI

Oleh:

Vidia Nabilla Sahara

NIM. C03215039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vidia Nabilla Sahara

NIM : C03215039

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik/ Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
319/Pid.sus/2016/Pn.Mdn)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 April 2019

Saya yang menyatakan,



Vidia Nabilla Sahara
NIM. C03215039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vidia Nabilla Sahara NIM. C03215039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 April 2019
Pembimbing Skripsi,



Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 19660212007011049

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vidia Nabilla Sahara NIM. C03215039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



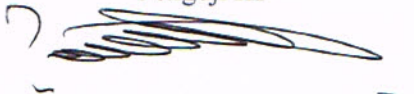
Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum
NIP. 19660212007011049

Penguji II



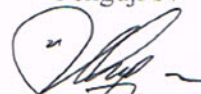
Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III



M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV



Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 199007122015032008

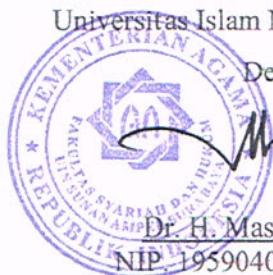
Surabaya, 23 Mei 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vidia Nabilla Sahara
NIM : C03215039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail : vidianabilla97@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI RATU SPA MEDAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Mei 2019

Penulis



Vidia Nabilla Sahara

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn)” ini adalah penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.Sus/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan serta bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yakni berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Majelis Hakim tersebut, tidak menerapkan adanya asas perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan memberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan; *kedua*, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, di atas sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena tindak pidana tersebut termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* yang hukumannya diserahkan berdasarkan ijtihad hakim. Dalam hal ini hukumannya tidak boleh melebihi dari batasan maksimal *hudūd* akan tetapi harus berdasarkan kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *pertama*, kepada aparat penegak hukum terutama Majelis Hakim sebagai pihak yang memutus suatu perkara, diharapkan agar lebih aktif dalam menggali fakta-fakta serta dalam mempertimbangkan suatu perkara di persidangan sehingga hukumannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *kedua*, kepada pemerintah diharapkan untuk membuka dan membuat lapangan kerja baru dan sebanyak-banyaknya agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga tidak mengorbankan orang lain untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT	
 HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	19
A. Jarimah Dalam Hukum Islam	19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan.¹

Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan antarmanusia satu dan manusia lain yang tidak memenuhi kewajiban.² Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilakukan maka hal ini dapat mengganggu hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

Sejak lahir manusia memiliki hak yang disebut dengan hak asasi manusia, karena hak tersebut melekat sejak keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, persoalan hak asasi manusia baru mendapatkan perhatian ketika

¹ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

² Ibid., 3.

penerapannya dalam kehidupan bersama manusia. HAM mulai menjadi perhatian manakala ada hubungan dan keterikatan antara individu dan masyarakat.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa pengertian dari hak asasi manusia yaitu:⁴

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan, dalam era kemerdekaan dan berdemokrasi serta masyarakatnya religius, senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) yang antara lain berupaya untuk memberantas berbagai bentuk pelanggaran HAM.⁵

Perdagangan manusia atau yang dikenal dengan sebutan *human trafficking* merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, kekerasan serta perlakuan sewenang-wenangnya terhadap para korban. Para korban tidak diperlakukan selayaknya seperti manusia yang memiliki kebebasan, melainkan selayaknya seperti budak.⁶

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia (HAM) yang memperlakukan korban untuk dibeli, dijual,

³ Manhrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 7.

⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

⁵Subijanto, "Terjadinya Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Peran Pendidikan Dalam Upaya Pencegahan", *Pendidikan Dan Kebudayaan*, No. 5, Vol. 15 (September, 2009), 896.

⁶ Abdul Rahman Prakoso, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 4 (Januari, 2018), 7.

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.⁷

Arhana, *Aspek Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

Maraknya isu perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak kesudahan.⁹

id., 4.

bertujuan memperluas dukungan atau keterlibatan untuk gerakan pencegahan, tetapi dalam rangka hak dan demokrasi.¹⁰

nilai ajaran dalam Islam.¹³ Manusia merupakan makhluk yang terhormat, Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَيْلِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ عَلَىٰ وَفَضَّلْنَاهُمْ
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.¹⁴ (Al-Israa’ ayat 70)

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan kemuliaan seorang manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia lain yakni suatu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebagai penghormatan bagi manusia. Nikmat yang telah diberikan tersebut manusia diberikan tugas syari'ah oleh Allah karena penghormatan yang diberikan kepada manusia tidak boleh direndahkan atau disamakan dengan barang dagangan yang dapat diperjual belikan layaknya hewan.¹⁵

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam perdagangan orang termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, merupakan suatu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran atau pembalasan terhadap pelaku. Sanksi terhadap pidana perdagangan orang tidak dijelaskan secara tegas dalam *nass* seperti *qisās* dan *hudūd*.¹⁶

¹³ Q. Zaman, “Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)”, *Studi Gender Dan Anak*, No. 1, Vol. 4 (Juni, 2017), 27.

¹⁴ Departement Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 282.

¹⁵ Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)" ..., 27.

¹⁶ Ibid., 28.

Ketertarikan penulis dalam meneliti suatu permasalahan yang ada di skripsi ini karena dalam sanksi tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan dalam putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn Majelis Hakim menggunakan pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP merupakan dakwaan alternatif kedua sebagai bahan pertimbangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan dakwaan alternatif pertama bukan sebagai bahan pertimbangan.

Dari uraian latar belakang tersebut sebagaimana yang telah ditulis oleh penulis, faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat menjadi pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn).”

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

2. Ketentuan penerapan dalam undang-undang khusus (*lex specialis*) terhadap putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn.
3. Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM
4. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan.
5. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan.

Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan dalam putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis agar tidak menyimpang dari tujuan awal skripsi ini. Maka dalam penulisan skripsi ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn tentang tindak perdagangan orang di Ratu Spa Medan ?

Kajian pustaka yaitu deskripsi secara ringkas tentang penelitian terdahulu atau penelitian yang pernah dilakukan, sehingga terdapat perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya agar tidak terjadi kesamaan. Adapun penelitian yang terkait dengan tema yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lilik Puji Astutik, UIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Siyasah Jinayah pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Skripsi tersebut memuat tentang bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis Andi Atika Universitas Hassanuddin Makasar Jurusan Hukum Pidana pada tahun 2015 yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar Putusan No. 597/Pid.B/2013/PN.Mks”. Skripsi tersebut memuat bagaimana

3. Skripsi yang ditulis Andhika Nara Prabhava jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul, “Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No. 35/Pid.Sus/PN.Bengkulu Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziah”. Skripsi tersebut memuat bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam pasal 1 angka 27 KUHAP dan ditinjau menurut pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziah dalam hukum pidana islam.¹⁹

Berdasarkan uraian judul skripsi di atas, skripsi yang ditulis oleh penulis dalam pembahasannya berbeda dengan pembahasan dengan beberapa judul skripsi di atas. Penulis lebih memfokuskan membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan suatu hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku perdagangan orang yang dilakukan di tempat Ratu Spa Medan di mana dalam penjatuhan hukumannya tidak menggunakan Undang-undang yang bersifat istimewa atau khusus yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan persamaannya dengan beberapa judul skripsi diatas adalah sama-sama membahas tentang kasus tindak pidana perdagangan orang.

¹⁹ Andhika Nara Prabhava, “Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No.35/Pid.Sus/Pn.Bengkulu Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziah” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 8.

sama. Serta sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang masalah yang dikaji oleh penulis.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran untuk memahami suatu pembahasan dalam hal ini perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah untuk dipahami.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn).” dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Tindak pidana perdagangan orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang mengakibatkan tereksplorasi.²⁰

²⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang.

2. Hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum shara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil terperinci dalam Alquran dan Hadis.²¹

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan yaitu berupa direktori putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari jawabannya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di penelitian hukum adalah:²²

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 2.

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133.

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dihadapi. Dalam skripsi ini kasus yang ditelaah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn.

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pada semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut terhadap isu hukum yang sedang ditangani.

3. Sumber Data

Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:²³

a. Sumber primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu otoritas. Bahan hukum primer dalam bentuk perundang-undangan, putusan-putusan hakim, serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan

Berkaitan dengan penelitian sumber primer dari penulisan ini adalah Alquran dan Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang.

²³ Ibid., 185.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka seperti halnya dalam buku, majalah, jurnal, dan yang terkait dengan skripsi ini. Diantaranya sebagai berikut:

- 1) Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*.
- 2) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*.
- 3) Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*
- 4) Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*
- 5) Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*
- 6) Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*
- 7) Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*.
- 8) Paul SinlaEloE. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*
- 9) Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dan studi dokumen putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menurut penulis sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk berkas.²⁴ Dalam skripsi ini mencari bahan hukum dengan cara mengambil dokumen di Pengadilan Negeri Medan, membaca dan menelaah bahan dalam putusan No.319/Pid.sus/2016/PN.Mdn.

²⁴ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 235.

b. Teknik kepustakaan

Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang berdasarkan literatur atau buku yang berkaitan dengan topik permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dimana penulis memaparkan, menggambarkan atau menguraikan tentang tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn secara keseluruhan mulai dari kronologis kasus, landasan hukum yang dipakai oleh hakim, pertimbangan hukum hakim, serta isi putusan yang kemudian dianalisis berdasarkan bahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menyusun skripsi lebih terarah dan sesuai dengan bidang yang akan kajian. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi Lima bab dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub-sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berhubungan. Sistematika pembahasandalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan memaparkan teori secara umum tentang tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana positif serta hukum pidana Islam.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai deskripsi kasus secara keseluruhan mulai dari kronologi kasus, pertimbangan hukum hakim sampai dengan amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan.

Bab keempat merupakan pembahasan atau menganalisis bab tiga dengan menggunakan analisis bab dua. Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana perdagangan orang terhadap putusan No. 319/Pid.sus/2016/PN.Mdn.

Bab kelima merupakan bab terakhir terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan berisikan saran-saran yang berguna bagi penegak hukum agar tidak salah dalam menjatuhkan hukuman.

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

1. Pengertian *jarīmah*

Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedang unsur khusus hanya

² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Untuk yang umum, adalah sebagai berikut:³

a. Unsur formal (*ar-rukn ash-sharī'*)

Yakni adanya undang-undang atau *nass*. Tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan melarang suatu perbuatan dengan ancaman hukuman. Artinya bahwa setiap perbuatan yang tidak dianggap sebagai melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidanakan kecuali adanya peraturan yang mengatur. Dalam hukum positif hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, untuk dapat menuntut seseorang tersebut bersalah atau tidak maka harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

b. Unsur material (*ar-rukn al-māḍī*)

Yakni sifat melawan hukum yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Misalnya, dalam pencurian adalah tindakan pelaku memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku tersebut dikatakan sebagai unsur material yaitu pelaku yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif yaitu bersifat melawan hukum.

³ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12.

- a) *Jarīmah ta'zīr* berkaitan dengan pembunuhan

Dalam pembunuhan ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Apabila hukumannya dimaafkan maka hukuman mati dapat diganti dengan *diyāh*. Jika hukuman *diyāh* dimaafkan juga maka ulil amri sebagai penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat.

¹³ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, 183.

b) *Jarīmah ta'zīr* yang berakitan dengan perlukaan

Imam malik mengemukakan bahwa hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan *qisās* dalam *jarīmah* perlukaan. Karena *qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. *Ta'zīr* dapat dikenakan kedalam *jarīmah* perlukaan apabila *qisās*nya dimaafkan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab yang telah dibenarkan oleh syara'.

c) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarīmah ini berkaitan dengan *jarīmah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya atau objeknya.

d) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *ḥadd*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥadd* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman had melainkan hukuman *ta'zīr*.

- Jarīmah* yang mengganggu keamanan negara, suap, tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau lalai menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, membangkang terhadap suatu peraturan dan melawan petugas pemerintah, menyembunyikan buronan, melepaskan narapidana, pemalsuan terhadap tanda tangan dan stempel, serta kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

3) Macam-macam hukuman *ta'zīr*

- (1) Hukuman mati

Mazhab Ḥanafīyah membolehkan sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Mālīkiyah dan sebagian Ḥanābilah membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zīr* yang tertinggi. Sanksi

(2) Hukuman cambuk

b) Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.¹⁵

Dalam bahasa arab, ada dua istilah hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u* yaitu mencegah, dan menahan. Menurut Ibn Al-Qayyim, *al-habsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu di rumah, masjid, ataupun tempat lain.

(2) Hukuman pengasingan

Adapun mengenai tempat pengasingan, fuqaha berpendapat sebagai berikut:

(2) Mengubahnya (*al-ghayr*)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

(3) Memilikinya (*at-tamlik*)

Hukuman *ta'zīr* yang berupa pemilihan harta pelaku, antara lain Rasulullah saw. melipatgandakan denda bagi seorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Demikian pula keputusan Khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda adalah hukuman pokok yang berdiri sendiri misalnya, hukuman denda bagi orang yang duduk-duduk di bar dan denda terhadap orang yang mencuri buah-buahan dari pohon. Hukuman denda bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, yaitu hukuman denda disertai dengan cambuk.

Menurut Ibnu Al-qayyim terdapat dua macam denda yaitu:

(1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya merupakan denda yang berhubungan dengan hak

Pada saat Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, Allah memberikan tugas utama yaitu ntuk memperbaiki akhlaq kaum Quraisy yang memperdagangkan budak. Sehingga spirit untuk membebaskan manusia dari praktek perbudakan merupakan salah satu dari upaya memperbaiki akhlaq kaumnya.²⁰

Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan, memperlakukan budak dengan cara yang mulia dan membuka pintu-pintu untuk memerdekakan budak sebagai langkah awal untuk melepaskan mereka dari kehinaan dan perbudakan secara total. Islam menganjurkan untuk membebaskan para budak yang bergama Islam serta mengangkat derajat para budak tersebut.²²

²²Ibid., 576.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى
كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Berdasarkan Ayat diatas menjelaskan kemuliaan seorang manusia yang diberikan oleh Allah kepada manusia lain yakni suatu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk lain sebagai penghormatan bagi manusia. Nikmat yang telah diberikan tersebut manusia diberikan tugas syari'ah oleh Allah karena penghormatan yang diberikan kepada manusia tidak boleh direndahkan atau disamakan dengan barang dagangan yang dapat diperjual belikan layaknya hewan.²⁴

²³Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 282.

baik jelas ataupun sanksinya tidak disebutkan dalam *nass* Alquran dan Hadis, sebagaimana dalam Hadis Al-Bukhori sebagai berikut:

حَدَّثَنِي بَشَرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَّرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma’il bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda "Allah Ta’ala berfirman : Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".²⁵

Hadis di atas menegaskan bahwa dalam menjual orang yang merdeka lalu memakan uang dari penjualannya tersebut, maka perbuatan semacam ini sama halnya dengan perdagangan manusia yang menjual beberapa manusia yang merdeka lalu hasil dari keuntungan penjualan tersebut mereka gunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam perdagangan orang tidak ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut melainkan Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian perdagangan orang termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* karena belum ditentukan oleh syara'.

²⁵ Abi Abudullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari Juz 3* (Beyrouth: Dar Al-Kitab Al-A'raby, 1993), 307.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan perbuatan yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu diikuti oleh perbuatan yang lain, baik dilakukan oleh beberapa orang ataupun korporasi akibatnya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Perbuatan-perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana dan disebut juga delik.²⁶

Tindak pidana atau delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷ Istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *starfaar feit*, sedangkan istilah resmi dari *Wetboek Van Starfrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku di Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* telah diterjemahkan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan delik.²⁸

Hukum pidana dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah termuat dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua perundang-undangan di luar KUHP

²⁶ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking* (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014), 110.

²⁷ Ismu Gunandi Dana Joaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 37.

²⁸ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar Kuhp...*, 111.

beserta perundang-undangan pelengkapanya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana.²⁹

Asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Adapun asas-asas hukum sebagai berikut:³⁰

1. *Lex specialis derogat legi generalis*. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
2. *Lex posteriori derogat legi priori*. Undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada undang-undang baru yang mengatur hal yang sama.
3. *Lex superior derogat legi inferiori*. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya di bawahnya.

Salah satu dari asas hukum diatas adalah asas *lex specialis derogat legi generalis* diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa: “Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan”.

Kitab undang-undang hukum pidana merupakan sumber utama dari hukum pidana, KUHP dibagi menjadi 3 (tiga) buku yaitu Buku I memuat “ketentuan-ketentuan umum” (*algemene leerstukken*), yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat

²⁹Abidin Dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010), 17.

³⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 75.

Adapun peraturan perundang-undangan yang lain berkaitan dengan perdagangan orang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia namun tidak ada sanksinya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak tetapi perdagangan anak juga tidak diantisipasi dalam undang-undang tersebut.³³

³³ Ibid., 19.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, pengertian perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.

Menurut Protokol PBB perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau

memperoleh keuntungan agar memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa untuk tujuan eksploitasi.³⁵

Dari pengertian tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang dan protokol PBB yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, terdapat beberapa bentuk perdagangan orang, antara lain:

1. Pemburuan *migran legal* maupun *ilegal*.
2. Pekerja rumah tangga (PRT).
3. Pekerja seks komersial/ eksploitasi seksual.
4. Adopsi palsu anak.
5. Pengantin pesanan.
6. Pengemis.
7. Industri pornografi peredaran obat terlarang.
8. Penjualan organ tubuh.

Klasifikasi (atau kategori) yang termasuk tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:³⁶

1. Eksploitasi merupakan suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau layanan pakasa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan terhadap fisik, seksual, organ reproduksi, atau yang melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

³⁵Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia...*, 20.

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 57-58.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:³⁷

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.

- Subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP meliputi: pembuat tunggal (*dader*), para pembuat (*mededader*) yang terdiri atas empat bentuk sebagaimana disebut pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu orang yang melakukan (*pleger*), orang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan orang yang menganjurkan (*uitloker*), dan yang terakhir pembuat pembantu (*medeplichtige*) yaitu pada saat kejahatan dilakukan dan sebelum kejahatan dilakukan.³⁸

“Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, yaitu:³⁹

1. Pelaku

Setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2. Perbuatan

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Cara

Menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

4. Tujuan

Terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus

³⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia...*, 116.

mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM perdagangan orang salah satu perbuatan yang tidak diperbolehkan, menyebutkan bahwa “perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wania, dan segala perbuatan apapun yang tujuannya serupa dilarang”.

Berdasarkan pasal 296 KUHP menyebutkan bahwa “barangsiapa yang pencariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selamanya satu tahun empat bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 15000. Dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa kata “barangsiapa yang menjadikan pencarian atau kebiasaan” menunjukkan bahwa orang tersebut terlibat atau turut serta dalam tindak pidana tersebut. Maka orang tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI RATU SPA MEDAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO.
319/Pid.Sus/2016/Pn.Mdn**

1. Identitas Pihak

Kedua, Siti Emdani perempuan berkebangsaan Indonesia yang lahir di Medan pada tanggal 8 Oktober 1968, terdakwa bertempat tinggal di Jalan Biduk No. 95 Medan atau Jalan PWS Gang Sepakat No. 49 Kelurahan Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Atau Jalan Punak No. 97 Kelurahan SKIP Kecamatan Medan Petisah beragama Islam dan pekerjaannya sebagai kasir di Ratu Spa Medan.

45

Kecamatan Medan Barat, beragama Islam dan pekerjaannya sebagai Manager di Ratu Spa Medan.¹

2. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No.95 Medan terjadi perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh para terdakwa yang bernama Friksen Siregar alias Frilli, Siti Emdani dan Rani Dewi.

Saksi Eben Ezer Butar dan kawan-kawan yang bertugas di Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan salon Ratu Spa merupakan tempat terselubung untuk melakukan prostitusi dan memberikan pelayanan plus-plus kepada tamu pengunjungnya. Kemudian saksi Eben Ezer Butar-Butar dan kawan-kawan melakukan penyedilidikan dengan cara menyamar sebagai lelaki hidung belang.

Ketika sampai di Salon Ratu Spa saksi Eben Ezer Butar-Butar mendatangi terdakwa Siti Emdani lalu terdakwa Siti Emdani menawarkan untuk massage. Setelah itu saksi Eben Ezer Butar-Butar bertemu dengan terdakwa Friksen Siregar als. Frilli untuk menanyakan penawarannya pijat plus-plus. Kemudian terdakwa Friksen Siregar als Frilli kebelakang memanggil para therapis yang terdiri dari para perempuan bernama saksi Siti Julaeka, Saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani. Lalu saksi Eben Ezer Butar-Butar memilih dari salah satu perempuan tersebut, tetapi sebelumnya saksi Eben Ezer Butar-Butar menanyakan kepada

¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, 1.

Terdakwa Siti Emdani menyuruh saksi Siti Juleha untuk menemani saksi Eben Ezer Butar-Butar ke sebuah kamar. Setelah sampai di kamar saksi Siti Juleha turun kembali untuk mengambil peralatan handuk dan kondom yang dikasih oleh terdakwa Friksen Siregar. Lalu saksi Siti Juleha menemui saksi Eben Ezer Butar-Butar sambil membuka bajunya, untuk mengulur waktu saksi Eben Ezer Butar-Butar menyuruh saksi Siti Juleha untuk menghidupkan air panas di kamar mandi dan saksi Eben Ezer Butar-Butar menelpon Bonar Silalahi untuk melakukan penangkapan. Tidak lama kemudian para terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.²

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalam kasus ini selama persidangan secara berurutan antara lain:

Dalam hal ini saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁴

Ia adalah salah satu korban wanita dari ketiga korban yang telah dipilih oleh saksi Eben Ezer Butar-Butar untuk melakukan perbuatan pijat plus-plus.

⁴ Ibid., 9.

Para Terdakwa tidak ada izin dari dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵

Ia adalah salah satu korban perdagangan wanita dari ketiga korban yang ditawarkan para terdakwa kepada pengunjung di Ratu Spa Medan. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menawarkan pelayanan massage (pijat) serta dapat melakukan persetubuhan dengan pelanggan yang ingin memakai jasa seks saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani dan para terdakwa memberikan kemudahan berupa tempat dan menyediakan kondom kepada saksi Siti Julaeka, saksi Yanti Oktavia dan saksi Dewi Suriani untuk digunakan kepada pengunjung laki-laki yang menggunakan jasa seks mereka. Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁶

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, 11.

b. Keterangan para terdakwa

Friksen Siregar adalah salah satu dari ketiga terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 wib bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, telah melakukan tindak pidana perdagangan orang di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager. Di dalam salon Ratu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang massage.

Kemudian saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp250.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut. Terdakwa kemudian memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilih, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya. Setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir.

Setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk ke kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada

kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana.

Dalam perkara ini yang menjadi subjek atau pelaku yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Friksen Siregar Als Frilli, Siti Emdani, Rani Dewi dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan.

Sepanjang persidangan Majelis hakim mengamati Para Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terbukti

2. Unsur melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang disengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 sekitar jam 22.30 WIB bertempat di Ratu Spa Jalan Biduk No. 95 Medan. Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Siti Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager dan di

salon Ratu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang massage.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp250.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut kemudian terdakwa memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilih. kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya dan saksi Eben ada menanyakan kepada saksi, "bisa plus-plus? Jawab terdakwa," Bisa tapi nanti abang nego lagi dengan ceweknya di atas". setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima.

Selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir pelayanan. Setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk ke kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha kemudian tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu dimana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut,

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur kedua ini telah terbuti dan terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
selam pemeriksaan perkara tidak menemukan adanya alasan yang dapat
meghapuskan pembedaan terhadap para terdakwa baik itu alasan
pembenar maupun alasan pemaaf maka terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa, diantaranya: keadaan memberatkan, yaitu perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sangat merugikan korban, dan keadaan meringankan yaitu Para Terdakwa mengaku terus terang dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya serta, belum pernah dihukum.

Isi putusan tersebut menyatakan para terdakwa Friksen Siregar Als Frilli, Terdakwa Siti Emdani, dan Terdakwa Rani Dewi telah terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai

- ⁹ Ibid., 19.

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NO.
319/PID.SUS/2016/PN.MDN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DI RATU SPA MEDAN**

Dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.¹

¹ Chandra et al., *Modus Mata Kuliah Eksaminasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

Spa Jalan Biduk No. 95 Medan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang di Salon Ratu SPA tersebut, terdakwa Friksen Siregar bertugas sebagai penata make up dan penata rias, terdakwa Emdani sebagai Kasir sedangkan terdakwa Rina Dewi sebagai manager dan di salon Ratu Spa tersebut terdapat 1 (satu) orang therapis dan 5 (lima) orang massage.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015, pernah didatangi saksi Eben Ezer yang meminta untuk massage, lalu Eben Ezer menanyakan harga untuk massage, terdakwa mengatakan, untuk massage Rp250.000.- sebelumnya kasir terdakwa Siti Emdani telah menyerahkan brosur pelayanan salon Ratu Spa tersebut kemudian terdakwa memanggil dua orang therapis saksi Siti Julaiha dan Yanti Oktavia untuk dipilih, kemudian saksi Eben Ezer memilih saksi Siti Julaiha untuk melayaninya pijat plus-plus.

Setelah itu saksi Eben Ezer memberikan uang Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, uang tersebut terdakwa terima dan selanjutnya terdakwa serahkan kepada terdakwa Siti Emdani selaku kasir. Setelah saksi Eben Ezer bersama saksi Siti Julaiha masuk ke kamar, saksi Siti Julaiha turun kembali menemui terdakwa untuk mengambil handuk dan cream massage dan meminta kondom, terdakwa karena masih punya stok lalu memberikan kondom kepada saksi Siti Julaiha kemudian tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi dari Polda Sumut melakukan penggerebekan karena salon Ratu Spa memberikan pelayanan plus-plus kepada setiap tamu dimana dari perbuatan Para Terdakwa tersebut,

mereka memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa sangat merugikan korban, dan Para Terdakwa mengaku terus terang merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya, serta para Terdakwa belum pernah dihukum.

Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kondom merk Pleasure Splash, 1 (satu) helai sperei berwarna biru, 1 (satu) helai handuk warna biru benhur berles putih, 1 (satu) HP merk Samsung warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 2 (dua) lembar brosur hagra Ratu Spa, 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Usaha Pariwisata, 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Ulang Izin Gangguan, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dalam putusan perkara ini, hakim memutuskan kepada para terdakwa dengan dakwaan kedua alternatif yaitu melanggar Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, menghukum pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dan membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dari beberapa uraian penulis di atas, penulis mempunyai analisis sebagai berikut:

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Ratu Spa Medan termasuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan di dalam KUHP. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa (*extra*

Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Asas tersebut telah diatur di dalam KUHP yang terdapat pasal 63 ayat 2 yang berbunyi bahwa “Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan”.

Berdasarkan perkara ini, majelis hakim tidak menerapkan adanya asas perundang-undangan tersebut. Majelis hakim tidak mempertimbangkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar memutus perkara ini. Majelis hakim menyatakan bahwa pasal 296 KUHP yang lebih sesuai untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi:

“Setiap orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur yang terdapat dalam pasal tersebut menurut penulis sudah terpenuhi adalah:

1. Setiap orang, yaitu setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Friksen Siregar Als Frilli, Terdakwa Siti Emdani, dan Terdakwa Rani Dewi.
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Dalam hal ini yang melakukan penerimaan saat bekerja di Salon Ratu Spa di Medan adalah manager yang bernama Rani Dewi.
3. Dengan menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi selalu diawasi oleh manager Rani. Setelah para saksi melakukan pekerjaan pijat plus-plus diberikan bayaran sebesar Rp. 250.000,- .
4. Bertujuan eksploitasi, dalam hal ini yaitu menyebabkan eksploitasi seksual.

Dalam perkara ini yang dilakukan oleh para terdakwa Friksen Siregar, Siti Emdani, dan Rani Dewi dengan mendapatkan hukuman 6 bulan penjara. Berdasarkan hal yang memberatkan adalah perbuatan tindak pidana perdagangan orang tersebut sangat merugikan korban, sedangkan hal yang meringankan para terdakwa tidak pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Hukuman 6 bulan tersebut yang dijatuhkan berdasarkan pasal 296 KUHP sangat ringan mengingat kerugian yang dialami korban adalah eksploitasi seksual yang memanfaatkan organ tubuh seksual korban untuk mendapatkan suatu keuntungan. Untuk hukuman yang tepat adalah 3 tahun yang merupakan batas minimal dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dakwaan alternatif pertama.

Mengenai sama atau tidaknya hukuman yang diberikan oleh para terdakwa mengingat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ini adalah tiga orang terdakwa maka hukuman yang dijatuhkan disamakan berdasarkan pasal 55 KUHP. Untuk orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan disamakan hukumannya. Dalam perkara ini para terdakwa termasuk kedalam orang yang melakukan (*pleger*).

Mengenai persetujuan korban berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditegaskan dalam pasal 1 angka 7, dengan menyebutkan bahwa “eksploitasi dalam tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban.....” ditegaskan persetujuan korban sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti lagi.

Apabila dilihat dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa “persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang”. Dalam hal ini walaupun korban telah menyetujui untuk melakukan pekerjaan di Ratu Spa Medan tersebut maka pelaku dapat dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang dengan cukup dipenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang sudah dirumuskan. Oleh karena itu persetujuan korban sebagai hal yang tidak berarti lagi karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang.

Dengan demikian, tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana perdagangan orang karena telah menyebabkan korban tereksplorasi seksual dengan cara memberi bayaran setelah melakukan pekerjaan yang ditentukan (pijat plus-plus) termasuk ke dalam salah satu unsur dari tindak pidana perdagangan orang yang telah dirumuskan walaupun korban telah menyetujui.

Sering terjadi dalam kenyataan bahwa argumentasi pelaku menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau atau sepakat. Bahwa pada dasarnya secara umum tidak ada korban yang setuju untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Hanya saja dari akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan korban menderita secara langsung telah terganggu akibat dari sasaran kejahatan tersebut.

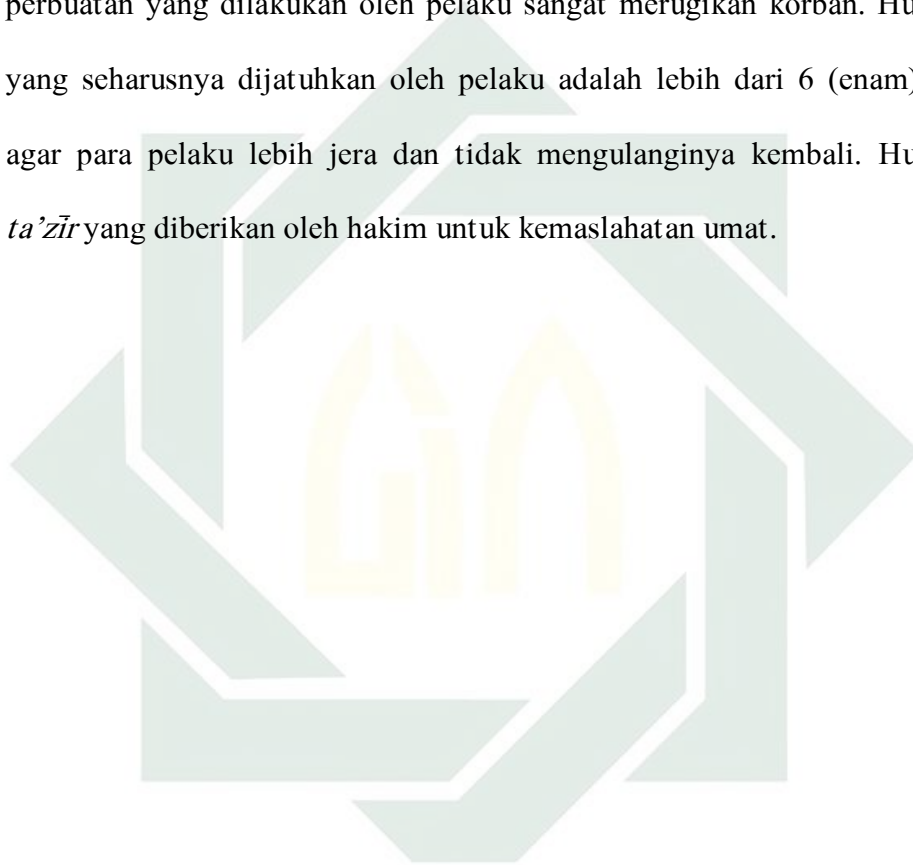
Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dapat terbukti apabila seseorang secara hukum melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan. Peraturan yang dimaksud disini adalah Alquran dan Hadis serta dalil-dalil hukum yang lain. Perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:³

Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum pidana Islam tidak termasuk ke dalam kelompok *jarīmah qisās* atau *ḥudūd* karena tidak dijelaskan secara tegas dalam alquran dan hadis, melainkan termasuk kedalam *jarīmah ta'zīr*. Terdapat beberapa macam hukuman *jarīmah ta'zīr* salah satunya adalah hukuman terkait dengan kemerdekaan seorang yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.⁵

Hukuman bagi *jarīmah* perdagangan orang termasuk ke dalam kategori hukuman penjara sebagai hukuman pokok. Dalam menentukan ukuran berapa lamanya sanksi dalam *jarīmah ta'zīr* ini tergantung pada ijtihad dan keputusan Hakim. Tujuan dari hukuman *jarīmah* tersebut untuk melindungi masyarakat, maka hukuman *jarīmah* tersebut menjadi hak Majelis Hakim yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan.

Dalam perkara ini, hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain hakim dapat memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara, hakim sebagai ulil amri yang telah diberikan kekuasaan dan kebebasan untuk

memutus perkara, dapat memberikan hukuman tambahan kepada para pelaku yaitu berupa hukuman denda. Untuk hukuman yang diberikan oleh hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu 6 (enam) bulan penjara menurut penulis sangatlah terlalu ringan, sebab berdasarkan hal yang memberatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat merugikan korban. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan oleh pelaku adalah lebih dari 6 (enam) bulan agar para pelaku lebih jera dan tidak mengulangnya kembali. Hukuman *ta'zīr* yang diberikan oleh hakim untuk kemaslahatan umat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn Majelis Hakim tersebut, tidak menerapkan adanya asas perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan memberikan hukuman 6 (enam) bulan penjara berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn di atas sesuai dengan aturan hukum pidana Islam karena tindak pidana tersebut termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr* yang hukumannya diserahkan berdasarkan ijtihad hakim. Dalam hal ini hukumannya tidak boleh melebihi dari batasan maksimal *ḥudūd* akan tetapi harus berdasarkan kemaslahatan umum.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Kepada aparat penegak hukum terutama Majelis Hakim sebagai pihak yang memutus suatu perkara, diharapkan agar lebih aktif dalam menggali fakta-fakta serta dalam mempertimbangkan suatu perkara di persidangan sehingga hukumannya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk membuka dan membuat lapangan kerja baru dan sebanyak-banyaknya agar masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga tidak mengorbankan orang lain untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT.Yarsif Watampone, 2010.
- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar Kuhp*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.
- Ali, Manhrus. *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat*. Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Amir, Abd Al-Aziz'. *Al-Ta'zīr Fi Al-Syarī'at Al-Islam*. t.tp.: Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Astutik, Lilik Puji. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.
- Atika, Andi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar Putusan No.597/Pid.B/2013/PN.Mks". Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015.
- Bukhari (al), Abi Abudullah Muhammad Bin Ismail. *Sahih Al-Boukhari Juz 3*. Beyrouth: Dār Al-Kitab Al-A'rāby, 1993.
- Chandra, et al. *Modus Mata Kuliah Eksaminasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.
- Departement Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di IndonesiaI*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faifi (al), Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Jakarta: Senja Media Utama, 2017.

- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Predanamedia Group, 2014.
- Hakim, Rahma. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Jaza'iri (al), Syaik Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Masyrofah dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Pena Grafika, 2013.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jināyah Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muclichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro. "Trafficking". *Dinamika Hukum*, No. 1, Vol. 9, Januari, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- , *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. "Perbudakan Dalam Hukum Islam". *Ahkam*, No.1, Vol.15, Januari, 2015.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Prabhava, Andhika Nara. "Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No.35/Pid.Sus/PN.Bengkulu Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziah". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Prakoso, Abdul Rahman. "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Ilmu Hukum*, No.1, Vol. 4, Januari, 2018.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

